

LAMPIRAN A

Alat Ukur

A1. Kuesioner *PWB*

Petunjuk pengisian :

Di balik halaman ini terdapat sejumlah pernyataan yang berhubungan dengan apa yang Saudara rasakan terhadap diri sendiri dan kehidupan Saudara di masa lalu dan masa kini. Saudara diminta untuk menjawab pertanyaan yang ada berdasarkan keadaan diri saudara yang sebenarnya. Jawablah setiap pernyataan sesuai dengan apa yang Saudara rasakan atau Saudara hayati.

Saudara diminta untuk memilih satu dari 4 (empat) kemungkinan pilihan jawaban dan berilah tanda silang (X) pada kotak yang tersedia dimana arti dari 4 (empat) pilihan jawaban tersebut adalah :

SS : Sangat Setuju TS : Tidak Setuju

S : Setuju STS : Sangat Tidak Setuju

Bila Saudara merasa telah salah menjawab dan ingin meralatnya, coret mendarat tanda silang yang telah terlanjur dibuat (X) dan kemudian silanglah jawaban yang baru.

Tidak ada jawaban yang benar atau salah dalam kuisisioner ini karena penghayatan setiap orang akan diri dan kehidupannya berbeda-beda. Jawaban yang Saudara berikan akan dijamin kerahasiaannya.

Jawablah seluruh pernyataan yang tersedia dan jangan sampai ada yang tidak dijawab atau terlewat.

Terima kasih atas partisipasi Saudara, dan selamat mengerjakan.

IDENTITAS

Nama (inisial) :

Usia : tahun

Pendidikan terakhir :

Pekerjaan :

Lama Kerja : tahun bulan

No	Item	SS	S	TS	STS
1	Saya ingin hidup saya berguna bagi orang lain melalui pekerjaan saya.				
2	Saya kesulitan dalam mencari cara yang dapat memuaskan kehidupan saya.				
3	Saya mau menjadi waria meski sebagian besar masyarakat meminta saya untuk berubah.				
4	Saya kesulitan untuk merasakan apa yang dialami oleh rekan sesama waria.				
5	Saya merasa kehidupan saya menjadi lebih baik ketika saya menjadi waria.				
6	Saya sadar bahwa pilihan sebagai seorang waria membuat saya susah untuk mendapatkan pekerjaan yang baik.				
7	Saya merasa tidak puas ketika memikirkan hal apa saja yang sudah saya capai dalam hidup.				
8	Saya merasa tidak nyaman berada di tempat tinggal saya saat ini.				
9	Saya dapat mengatur kebutuhan sehari-hari meskipun dengan upah				

	yang kecil.				
10	Saya merasa lebih banyak memiliki kekurangan dibandingkan dengan orang lain.				
11	Saya merasa diri saya berharga dengan status yang saya sandang sekarang.				
12	Bagi saya bahagia dengan diri sendiri lebih penting daripada berusaha untuk menjadi seperti apa yang diinginkan orang lain.				
13	Mempertahankan hubungan yang dekat dengan orang lain merupakan hal yang sulit dan membuat saya frustrasi.				
14	Sikap saya terhadap diri saya mungkin tidak sepositif sikap kebanyakan orang terhadap diri mereka sendiri.				
15	Segala sesuatu yang saya kerjakan tidak sesuai dengan apa yang saya rencanakan sebelumnya.				
16	Saya kurang dapat menyesuaikan diri dengan orang-orang dan masyarakat disekitar saya.				
17	Saya tidak takut mengutarakan pendapat, meskipun bertentangan dengan pendapat kebanyakan orang.				
18	Saya telah berhasil membangun dan menciptakan sebuah gaya hidup yang sesuai dengan keinginan saya.				
19	Saya adalah seorang pekerja yang kurang berhasil.				
20	Saya tahu bahwa saya dapat mempercayai teman saya dan mereka tahu bahwa mereka pun dapat mempercayai saya.				
21	Saya merasa potensi saya terhambat untuk mengembangkan diri saya selama saya menjadi waria.				
22	Saya menilai diri saya adalah seorang waria sejati.				
23	Saya memahami karakter setiap orang di lingkungan sekitar saya.				
24	Saya khawatir dengan apa yang orang lain pikirkan mengenai diri saya.				
25	Saya berusaha untuk membuat rekan sekerja saya merasa nyaman.				

26	Saya merasa hidup saya terhormat dengan keadaan saya sekarang.				
27	Saya mengetahui semua kebutuhan dan jadwal kerja saya.				
28	Saya menilai diri saya adalah seorang yang gagal karena tidak berani berkompetisi di dunia kerja di luar lingkungan saya sekarang				
29	Saya senang jika berkumpul bersama dengan sesama waria.				
30	Saya tidak tertarik dengan aktivitas yang akan memperluas cakrawala pengetahuan saya.				
31	Saya telah banyak melakukan kesalahan di masa lalu, tetapi saya pikir secara umum segalanya berjalan dengan kondisi yang paling baik.				
32	Saya merasa hidup saya tidak dibutuhkan oleh orang lain.				
33	Saya memberi semangat pada rekan sesama waria.				
34	Saya tidak mempunyai arah yang jelas mengenai apa yang sedang saya coba raih dalam hidup ini.				
35	Jika saya merasa tidak bahagia dengan kondisi kehidupan saya, saya akan memakai cara yang efektif untuk merubahnya.				
36	Saya berubah pikiran terhadap keputusan yang saya buat jika teman dan keluarga tidak setuju.				
37	Saya merasa penting bagi saya untuk mendapatkan pengalaman baru yang menantang.				
38	Jika saya membandingkan diri saya dengan teman dan orang yang saya kenal, saya merasa puas dengan apa yang ada pada diri saya ini.				
39	Saya ingin bekerja di luar lingkungan saya sekarang karena mendapat upah yang lebih besar.				
40	Jika saya memikirkan kehidupan saya beberapa tahun belakangan ini, saya merasa telah banyak berkembang sebagai seorang manusia.				

A2. Data Penunjang

DATA PENUNJANG

Berilah tanda silang (X) di depan pernyataan yang menurut saudara paling sesuai dengan diri saudara.

- 1 Dengan menerima keadaan diri saya, saya dapat menahan emosi saya apabila mendapat cemoohan dari masyarakat
 - a. Ya
 - b. Tidak
- 2 Saya merasa tenang dan santai dalam menjalani kehidupan sebagai waria meskipun ada Qanun yang berlaku di tempat tinggal saya
 - a. Ya
 - b. Tidak
- 3 Saya merasa mampu untuk berinteraksi dengan orang lain meskipun bukan dengan sesama waria
 - a. Ya
 - b. Tidak
- 4 Saya merasa aktif dan semangat mengikuti berbagai kegiatan disekitar lingkungan saya
 - a. Ya
 - b. Tidak
- 5 Saya merasa mudah mempercayai orang lain sehingga saya dapat menceritakan semua masalah-masalah yang sedang saya hadapi saat ini
 - a. Ya
 - b. Tidak
- 6 Saya selalu peduli dan segera membantu orang lain meskipun hal tersebut terkadang diluar kemampuan saya
 - a. Ya
 - b. Tidak
- 7 Saya merasa tertarik untuk mencoba melakukan hal-hal yang baru diluar kegiatan saya sehari-hari
 - a. Ya
 - b. Tidak
- 8 Saya dengan senang hati menerima dan melakukan perubahan-perubahan yang sesuai dengan keinginan orang-orang disekitar lingkungan saya

- a. Ya
 - b. Tidak
- 9 Saya merasa mampu menjalankan setiap pekerjaan dengan hasil yang baik dan selalu tepat waktu
- a. Ya
 - b. Tidak
- 10 Dengan adanya Qanun maka saya selalu berpikir dahulu sebelum melakukan sesuatu supaya tidak menimbulkan masalah dengan masyarakat disekitar saya
- a. Ya
 - b. Tidak

LAMPIRAN B
Validitas dan Reliabilitas Alat Ukur

B1. Validitas Alat Ukur

<i>Variabel</i>	<i>Dimensi</i>	<i>Item</i>	<i>Koef. Validitas</i>	<i>Kesimpulan</i>
<i>Psychological Well-Being (PWB)</i>	<i>SELF-ACCEPTANCE</i>	<i>p1</i>	<i>0.896</i>	<i>Valid</i>
		<i>p2</i>	<i>0.811</i>	<i>Valid</i>
		<i>p3</i>	<i>0.671</i>	<i>Valid</i>
		<i>p4</i>	<i>0.811</i>	<i>Valid</i>
		<i>p5</i>	<i>0.772</i>	<i>Valid</i>
		<i>p6</i>	<i>0.804</i>	<i>Valid</i>
	<i>POSITIVE RELATIONSHIP WITH OTHERS</i>	<i>p7</i>	<i>0.826</i>	<i>Valid</i>
		<i>p8</i>	<i>0.809</i>	<i>Valid</i>
		<i>p9</i>	<i>0.918</i>	<i>Valid</i>
		<i>p10</i>	<i>0.888</i>	<i>Valid</i>
		<i>p11</i>	<i>0.843</i>	<i>Valid</i>
		<i>p12</i>	<i>0.750</i>	<i>Valid</i>
	<i>AUTONOMY</i>	<i>p13</i>	<i>0.399</i>	<i>Valid</i>
		<i>p14</i>	<i>0.396</i>	<i>Valid</i>
		<i>p15</i>	<i>0.532</i>	<i>Valid</i>
		<i>p16</i>	<i>0.635</i>	<i>Valid</i>
		<i>p17</i>	<i>0.652</i>	<i>Valid</i>
		<i>p18</i>	<i>0.573</i>	<i>Valid</i>
		<i>p19</i>	<i>0.593</i>	<i>Valid</i>
		<i>p20</i>	<i>0.251</i>	<i>Tidak Valid</i>
		<i>p21</i>	<i>0.401</i>	<i>Valid</i>
		<i>p22</i>	<i>0.507</i>	<i>Valid</i>
	<i>ENVIRONMENTAL MASTERY</i>	<i>p23</i>	<i>0.458</i>	<i>Valid</i>
		<i>p24</i>	<i>0.493</i>	<i>Valid</i>
		<i>p25</i>	<i>0.785</i>	<i>Valid</i>
		<i>p26</i>	<i>0.723</i>	<i>Valid</i>
		<i>p27</i>	<i>0.664</i>	<i>Valid</i>
		<i>p28</i>	<i>0.459</i>	<i>Valid</i>
		<i>p29</i>	<i>0.457</i>	<i>Valid</i>
	<i>PURPOSE IN LIFE</i>	<i>p30</i>	<i>0.436</i>	<i>Valid</i>
		<i>p31</i>	<i>0.515</i>	<i>Valid</i>
		<i>p32</i>	<i>0.596</i>	<i>Valid</i>
		<i>p33</i>	<i>0.430</i>	<i>Valid</i>
		<i>p34</i>	<i>0.369</i>	<i>Valid</i>
		<i>p35</i>	<i>0.457</i>	<i>Valid</i>

		<i>p36</i>	<i>0.414</i>	<i>Valid</i>
	<i>PERSONAL GROWTH</i>	<i>p37</i>	<i>0.841</i>	<i>Valid</i>
		<i>p38</i>	<i>0.243</i>	<i>Tidak Valid</i>
		<i>p39</i>	<i>0.180</i>	<i>Tidak Valid</i>
		<i>p40</i>	<i>0.729</i>	<i>Valid</i>
		<i>p41</i>	<i>0.617</i>	<i>Valid</i>
		<i>p42</i>	<i>0.562</i>	<i>Valid</i>
		<i>p43</i>	<i>0.412</i>	<i>Valid</i>

B2. Reliabilitas Alat Ukur

Derajat Reliabilitas :

Alpha Cronbach = 0,918

LAMPIRAN C

Hasil Penelitian

C1. Gambaran Identitas Responden

RESPONDEN	Usia	Pendidikan	Lama kerja	Pekerjaan	Tipe Kepribadian
1	29	SMA	4thn	salon	Agreeableness
2	24	SMA	5thn7bln	salon	Agreeableness
3	28	SMP	11th	salon	Conscientiousness
4	28	SMA	10th	salon	Conscientiousness
5	29	SMA	7th	salon	Agreeableness
6	26	SMP	3th5bln	salon	Agreeableness
7	30	SMP	5th5bln	salon	Agreeableness
8	30	SMP	9th5bln	salon	Openness to experience
9	23	SMA	5th4bln	salon	Openness to experience
10	23	SMA	5th5bln	salon	Neurosis
11	25	SMA	5th3bln	salon	Extraversion
12	21	SMA	2th7bln	salon	Extraversion
13	28	SMA	8th5bln	salon	Extraversion
14	23	SMA	2th4bln	salon	Extraversion
15	22	SMA	2th6bln	salon	Openness to experience
16	25	SMA	6th	salon	Extraversion
17	29	D3	9th	salon	Agreeableness
18	21	SMP	3th6bln	salon	Agreeableness
19	21	SMA	2th7bln	salon	Openness to experience
20	30	SMA	7th4bln	salon	Extraversion
21	28	D3	4th	salon	Extraversion
22	25	SMA	3th1bln	salon	Conscientiousness
23	21	SMP	3bln	salon	Openness to experience

22	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	3	1	2	2	2	2	2	1
23	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	2	2	2	1	2	1	3	2

C3. Hasil Penelitian *PWB* pada waria di Banda Aceh
 C3.1 Derajat *PWB*

Derajat <i>PWB</i>	Jumlah Responden	Persentase
Tinggi	5	21,7%
Rendah	18	78,3%
Total	23	100,0%

C3.2 Derajat *PWB* dengan dimensi *self-acceptance*

Derajat		Self-acceptance		Total
		Tinggi	Rendah	
PWB Tinggi	Jumlah	4	1	5
	%	17.4	4.3	21.7
PWB Rendah	Jumlah	1	17	18
	%	4.3	73.9	78.3
Total	Jumlah	5	18	23
	%	21.7	78.3	100.0

C3.3 Derajat *PWB* dengan dimensi *Personal growth*

Derajat		Personal growth		Total
		Tinggi	Rendah	
PWB Tinggi	Jumlah	5	0	5
	%	21.7	0.0	21.7
PWB Rendah	Jumlah	1	17	18
	%	4.3	73.9	78.3
Total	Jumlah	6	17	23
	%	26.1	73.9	100.0

C3.4 Derajat PWB dengan dimensi *Positive relations with others*

Derajat		Positive relations with others		Total
		Tinggi	Rendah	
PWB Tinggi	Jumlah	3	2	5
	%	13.0	8.7	21.7
PWB Rendah	Jumlah	2	16	18
	%	8.7	69.6	78.3
Total	Jumlah	5	18	23
	%	21.7	78.3	100.0

C3.5 Derajat PWB dengan dimensi *Autonomy*

Derajat		Autonomy		Total
		Tinggi	Rendah	
PWB Tinggi	Jumlah	3	2	5
	%	13.0	8.7	21.7
PWB Rendah	Jumlah	0	18	18
	%	0.0	78.3	78.3
Total	Jumlah	3	20	23
	%	13.0	87.0	100.0

C3.6 Derajat PWB dengan dimensi *Environmental mastery*

Derajat		Environmental mastery		Total
		Tinggi	Rendah	
PWB Tinggi	Jumlah	2	3	5
	%	8.7	13.0	21.7
PWB Rendah	Jumlah	5	13	18
	%	21.7	56.5	78.3
Total	Jumlah	7	16	23
	%	30.4	69.6	100.0

C3.7 Derajat *PWB* dengan dimensi *Purpose In Life*

Derajat		Purpose in life		Total
		Tinggi	Rendah	
PWB Tinggi	Jumlah	4	1	5
	%	17.4	4.3	21.7
PWB Rendah	Jumlah	3	15	18
	%	13.0	65.2	78.3
Total	Jumlah	7	16	23
	%	30.4	69.6	100.0

LAMPIRAN D
Tabulasi Silang Data Utama – Data
Penunjang

Tabel D1 Tabulasi Silang derajat *PWB* dengan Pendidikan

Derajat		Pendidikan		
		SMP	SMA	D3
<i>PWB</i> Tinggi	Jumlah	0	3	2
	%	0.0	20	100.0
<i>PWB</i> Rendah	Jumlah	6	12	0
	%	100.0	80	0.0
Total	Jumlah	6	15	2
	%	100.0	100.0	100.0

Tabel D2 Tabulasi silang derajat *PWB* dengan Lama Kerja

Derajat		Lama kerja		
		< 5 tahun	5 – 10	> 10 tahun
<i>PWB</i> Tinggi	Jumlah	2	4	0
	%	20	33	0.0
<i>PWB</i> Rendah	Jumlah	8	8	1
	%	80	67	100,0
Total	Jumlah	10	12	1
	%	100.0	100.0	100.0

Tabel D3 Tabulasi Silang Derajat *PWB* dan Trait Kepribadian

Tingkat		Personality Traits					Total
		<i>N</i>	<i>E</i>	<i>A</i>	<i>OE</i>	<i>C</i>	
<i>PWB</i> Tinggi	Jumlah	0	3	2	0	0	5
	%	0.0	13.0	8.7	0.0	0.0	21.7
<i>PWB</i> Rendah	Jumlah	1	4	5	5	3	18
	%	4.3	17.4	21.7	21.7	13.0	78.3
Total	Jumlah	1	7	7	5	3	23
	%	4.3	30.4	30.4	21.7	13.0	100.0

Tabel D4 Tabulasi Silang *Self-acceptance* dengan Trait Kepribadian

Tingkat		Tipe Kepribadian					Total
		<i>N</i>	<i>E</i>	<i>A</i>	<i>OE</i>	<i>C</i>	
<i>Self-acceptance Tinggi</i>	Jumlah	0	3	2	0	0	5
	%	0.0	13.0	8.7	0.0	0.0	21.7
<i>Self-acceptance Rendah</i>	Jumlah	1	4	5	5	3	18
	%	4.3	17.4	21.7	21.7	13.0	78.3
Total	Jumlah	1	7	7	5	3	23
	%	4.3	30.4	30.4	21.7	13.0	100.0

Tabel D5 Tabulasi Silang *Personal growth* dengan Trait Kepribadian

Tingkat		Trait Kepribadian					Total
		<i>N</i>	<i>E</i>	<i>A</i>	<i>OE</i>	<i>C</i>	
<i>Personal growth Tinggi</i>	Jumlah	0	3	3	0	0	6
	%	0.0	13.0	13.0	0.0	0.0	26.1
<i>Personal growth Rendah</i>	Jumlah	1	4	4	5	3	17
	%	4.3	17.4	17.4	21.7	13.0	73.9
Total	Jumlah	1	7	7	5	3	23
	%	4.3	30.4	30.4	21.7	13.0	100.0

Tabel D6 Tabulasi Silang *Positive relations with others* dengan Trait Kepribadian

Tingkat		Trait Kepribadian					Total
		<i>N</i>	<i>E</i>	<i>A</i>	<i>OE</i>	<i>C</i>	
<i>Positive relations with others Tinggi</i>	Jumlah	0	2	2	0	1	5
	%	0.0	8.7	8.7	0.0	4.3	21.7
<i>Positive relations with others Rendah</i>	Jumlah	1	5	5	5	2	18
	%	4.3	21.7	21.7	21.7	8.7	78.3
Total	Jumlah	1	7	7	5	3	23
	%	4.3	30.4	30.4	21.7	13.0	100.0

Tabel D7 Tabulasi Silang *Autonomy* dengan Trait Kepribadian

Tingkat		Tipe Kepribadian					Total
		<i>N</i>	<i>E</i>	<i>A</i>	<i>OE</i>	<i>C</i>	
<i>Autonomy Tinggi</i>	Jumlah	0	2	1	0	0	3
	%	0,0	8,7	4,3	0,0	0,0	13,0
<i>Autonomy Rendah</i>	Jumlah	1	5	6	5	3	20
	%	4.3	21.7	26.1	21.7	13.0	87.0
Total	Jumlah	1	7	7	5	3	23
	%	4.3	30.4	30.4	21.7	13.0	100.0

Tabel D8 Tabulasi Silang *Environmental mastery* dengan Trait Kepribadian

Tingkat		Trait Kepribadian					Total
		<i>N</i>	<i>E</i>	<i>A</i>	<i>OE</i>	<i>C</i>	
<i>Environmental mastery Tinggi</i>	Jumlah	1	1	3	2	0	7
	%	4.3	4.3	13.0	8.7	0.0	30.4
<i>Environmental mastery Rendah</i>	Jumlah	0	6	4	3	3	16
	%	0.0	26.1	17.4	13.0	13.0	69.6
Total	Jumlah	1	7	7	5	3	23
	%	4.3	30.4	30.4	21.7	13.0	100.0

Tabel D9 Tabulasi Silang *Purpose in life* dengan Trait Kepribadian

Tingkat		Tipe Kepribadian					Total
		<i>N</i>	<i>E</i>	<i>A</i>	<i>OE</i>	<i>C</i>	
<i>Purpose in life Tinggi</i>	Jumlah	0	2	3	0	2	7
	%	0.0	8.7	13.0	0.0	8.7	30.4
<i>Purpose in life Rendah</i>	Jumlah	1	5	4	5	1	16
	%	4.3	21.7	17.4	21.7	4.3	69.6
Total	Jumlah	1	7	7	5	3	23
	%	4.3	30.4	30.4	21.7	13.0	100.0

LAMPIRAN E

Kisi –kisi Alat Ukur *PWB*

ASPEK	INDIKATOR	ITEM	NO ITEM
<i>Self acceptance</i>	<ul style="list-style-type: none"> Sikap positif terhadap diri sendiri Mengakui dan menerima kualitas banyak aspek dalam dirinya termasuk kualitas yang baik maupun buruk Positif mengenai kehidupan di masa lalu 	<ol style="list-style-type: none"> Saya menilai diri saya adalah seorang waria sejati. Sikap saya terhadap diri saya mungkin tidak sepositif sikap kebanyakan orang terhadap diri mereka sendiri. Saya sadar bahwa pilihan sebagai seorang waria membuat saya susah untuk mendapatkan pekerjaan yang baik. Saya merasa lebih banyak memiliki kekurangan dibandingkan dengan orang lain. Jika saya membandingkan diri saya dengan teman dan orang yang saya kenal, saya merasa puas dengan apa yang ada pada diri saya ini. Saya telah banyak melakukan kesalahan di masa lalu, tetapi saya pikir secara umum segalanya berjalan dengan kondisi yang paling baik. 	<p>22+</p> <p>14-</p> <p>6-</p> <p>10-</p> <p>38+</p> <p>31+</p>
<i>Personal growth</i>	<ul style="list-style-type: none"> Kemampuan membangun dan mengembangkan potensi terbuka terhadap pengalaman-pengalaman yang baru berubah dalam berbagai cara yang mencerminkan lebih banyak pengetahuan diri dan keberhasilan 	<ol style="list-style-type: none"> Saya merasa potensi saya terhambat untuk mengembangkan diri saya selama saya menjadi waria. Saya merasa penting bagi saya untuk mendapatkan pengalaman baru yang menantang Saya tidak tertarik dengan aktivitas yang akan memperluas cakrawala pengetahuan saya Saya akan meminta masukan kepada rekan-rekan kerja saya mengenai pekerjaan saya. Saya merasa kehidupan saya menjadi lebih baik ketika saya menjadi waria 	<p>21-</p> <p>37+</p> <p>30-</p> <p>40+</p> <p>5+</p>
<i>Positive relationship with others</i>	<ul style="list-style-type: none"> Memiliki hubungan dengan orang lain yang dekat, hangat, dan rasa saling percaya Perhatian terhadap kesejahteraan orang lain Kemampuan berempati dan afeksi yang kuat 	<ol style="list-style-type: none"> Saya senang jika berkumpul bersama dengan sesama waria. Saya tahu bahwa saya dapat mempercayai teman saya dan mereka tahu bahwa mereka pun dapat mempercayai saya. Mempertahankan hubungan yang dekat dengan orang lain merupakan hal yang sulit dan membuat saya frustrasi. Saya berusaha untuk membuat rekan sekerja saya merasa nyaman. Saya kesulitan untuk merasakan apa yang dialami oleh rekan sesama waria. Saya memberi semangat pada rekan sesama waria. 	<p>29+</p> <p>20+</p> <p>13-</p> <p>25+</p> <p>4-</p> <p>33+</p>
<i>Autonomy</i>	<ul style="list-style-type: none"> <i>Self-determinant</i> dan mandiri 	<ol style="list-style-type: none"> Saya ingin bekerja di luar lingkungan saya sekarang supaya mendapat upah yang lebih besar. Saya dapat mengatur kebutuhan sehari-hari meskipun dengan upah yang kecil. 	<p>39-</p> <p>9+</p>

	<ul style="list-style-type: none"> • Kemampuan bertahan dari tekanan sosial untuk berpikir dan bertindak dengan cara tertentu • Kemampuan menilai diri sendiri dengan standar personal sendiri 	<ol style="list-style-type: none"> 3. Saya mau menjadi waria meski sebagian besar masyarakat meminta saya untuk berubah. 4. Saya tidak takut mengutarakan pendapat, meskipun bertentangan dengan pendapat kebanyakan orang 5. Saya menilai diri saya adalah seorang yang gagal karena tidak berani berkompetisi di dunia kerja di luar lingkungan saya sekarang 6. Saya berubah pikiran terhadap keputusan yang saya buat jika teman dan keluarga tidak setuju. 7. Saya adalah seorang pekerja yang kurang berhasil. 8. Bagi saya bahagia dengan diri sendiri lebih penting daripada berusaha untuk menjadi seperti apa yang diinginkan orang lain. 9. Saya khawatir dengan apa yang orang lain pikirkan mengenai diri saya. 	<p>3+ 17+ 28- 36- 19- 12+ 24-</p>
<i>Environmental mastery</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Kemampuan pemahaman dan kompetensi untuk menguasai dan mengatur lingkungan • Kemampuan memilih atau menciptakan suasana yang sesuai dengan kebutuhan dan nilai-nilai personal 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Saya mengetahui semua kebutuhan dan jadwal kerja saya. 2. Saya memahami karakter setiap orang di lingkungan sekitar saya. 3. Saya dapat menyesuaikan diri dengan orang-orang dan masyarakat disekitar saya. 4. Saya merasa tidak nyaman berada di tempat tinggal saya saat ini 5. Saya kesulitan dalam mencari cara yang dapat memuaskan kehidupan saya. 6. Saya telah berhasil membangun dan menciptakan sebuah gaya hidup yang sesuai dengan keinginan saya. 7. Jika saya merasa tidak bahagia dengan kondisi kehidupan saya, saya akan memakai cara yang efektif untuk merubahnya. 	<p>27+ 23+ 16- 8- 2- 18+ 35+</p>
<i>Purpose in life</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Memiliki <i>goal</i> dan arah dalam hidup • Merasakan ada makna di kehidupan masa kini dan masa lalu • Memiliki keyakinan yang memberikan tujuan hidup 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Saya ingin hidup saya berguna bagi orang lain melalui pekerjaan saya. 2. Segala sesuatu hal yang saya kerjakan tidak sesuai dengan apa yang saya rencanakan sebelumnya. 3. Saya tidak mempunyai arah yang jelas mengenai apa yang sedang saya coba raih dalam hidup ini. 4. Saya merasa hidup saya tidak dibutuhkan oleh orang lain. 5. Saya merasa hidup saya terhormat dengan keadaan saya sekarang. 6. Saya merasa diri saya berharga dengan status yang saya sandang sekarang. 7. Saya merasa tidak puas ketika hal apa saja yang telah saya capai dalam hidup. 	<p>1+ 15- 34- 32- 26+ 11+ 7-</p>

LAMPIRAN F

Peraturan (Qanun) Pelaksanaan Syariat

Islam di Nanggroe Aceh Darussalam

Pasal 23

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang Islam.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang yang berada di Nanggroe Aceh Darussalam.

Pasal 24

Selama Baitul Mal belum terbentuk, penerimaan disetor ke Kas Daerah.

Pasal 25 s/d Pasal 34

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI NANGGROE ACEH
DARUSSALAM NOMOR 29

**QANUN PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM
NOMOR 14 TAHUN 2003**

TENTANG

KHALWAT (MESUM)

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

GUBERNUR PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM

Menimbang

- a. bahwa Keistimewaan dan Otonomi Khusus yang diberikan untuk Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam di dasarkan pada Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 dan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001, antara lain di bidang Pelaksanaan Syariat Islam dalam kehidupan masyarakat guna terwujudnya tata kehidupan masyarakat yang tertib, aman, tenteram, sejahtera dan adil untuk mencapai ridha Allah;
- b. bahwa khalwat/mesum termasuk salah satu perbuatan mungkar yang dilarang dalam Syariat Islam dan bertentangan pula dengan adat istiadat yang berlaku dalam masyarakat Aceh karena perbuatan tersebut dapat menjerumuskan seseorang kepada perbuatan zina;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b perlu membentuk Qanun tentang Larangan Khalwat/Mesum;

Mengingat

1. Al - Qur'an;
2. Al - Hadits;
3. Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945;
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1103);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran

1. Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 7a, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1998 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);
8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4134);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi vertikal di daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
12. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70);
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1986 tentang Ketentuan Umum Mengenai Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;

14. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syariat Islam (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Tahun 2000 Nomor 30);
15. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syariat Islam (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2003 Nomor 2 Seri E Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 4);
16. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah dan Syiar Islam (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2003 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5);

Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM
TENTANG KHALWAT (MESUM)

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
2. Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam adalah Gubernur beserta perangkat lainnya Pemerintah Daerah Istimewa Aceh sebagai badan eksekutif Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
3. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Bupati/Walikota beserta perangkat lainnya sebagai badan eksekutif Kabupaten/Kota dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
4. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

5. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
6. Camat adalah kepala pemerintahan di kecamatan.
7. 'Imeum Mukim/Kepala Mukim adalah pimpinan dalam suatu kesatuan masyarakat hukum yang terdiri atas gabungan beberapa gampong.
8. Keuchik adalah kepala pemerintahan terendah dalam suatu kesatuan masyarakat hukum di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri.
9. Masyarakat adalah himpunan orang-orang yang berdomisili di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
10. Mahkamah adalah Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota dan Mahkamah Syar'iyah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
11. Wilayatul Hisbah adalah lembaga yang bertugas membina, melakukan advokasi dan mengawasi pelaksanaan amar makruf nahi mungkar dan dapat berfungsi sebagai penyidik.
12. Polisi adalah Polisi Nanggroe Aceh Darussalam yang diberi tugas dan wewenang khusus menangani pelaksanaan dan penegakan Syariat Islam.
13. Penyidik adalah Penyidik Umum dan/atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
14. Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang diangkat oleh Gubernur yang diberi tugas dan wewenang untuk melakukan penyidikan pelanggaran Syariat Islam.
15. Jaksa adalah Jaksa Nanggroe Aceh Darussalam yang diberi tugas dan wewenang menjalankan tugas khusus di bidang Syariat Islam;
16. Penuntut Umum adalah jaksa yang diberi tugas dan wewenang khusus untuk melaksanakan penuntutan di bidang syariat dan melaksanakan penetapan putusan hakim mahkamah;
17. Pejabat yang berwenang adalah Kepala Polisi Nanggroe Aceh Darussalam dan/atau pejabat lain di lingkungannya yang ditunjuk berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
18. Jarimah adalah perbuatan terlarang yang diancam dengan qishash-dial, hudud, dan ta'zir.
19. 'Uqubat adalah ancaman hukuman terhadap pelanggaran jarimah.
20. Khalwat/mesum adalah perbuatan bersunyi-sunyi antara dua orang mukallaf atau lebih yang berlainan jenis yang bukan muhrim atau tanpa ikatan perkawinan.

BAB II RUANG LINGKUP DAN TUJUAN

Pasal 2

Ruang lingkup larangan khalwat/mesum adalah segala kegiatan, perbuatan dan keadaan yang mengarah kepada perbuatan zina.

Pasal 3

Tujuan iarangan khalwat/mesum adalah :

- a. menegakkan Syariat Islam dan adat istiadat yang berlaku dalam masyarakat di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
- b. melindungi masyarakat dari berbagai bentuk kegiatan dan/atau perbuatan yang merusak kehormatan;
- c. mencegah anggota masyarakat sedini mungkin dari melakukan perbuatan yang mengarah kepada zina;
- d. meningkatkan peran serta masyarakat dalam mencegah dan memberantas terjadinya perbuatan khalwat/mesum;
- e. menutup peluang terjadinya kerusakan moral.

BAB III LARANGAN DAN PENCEGAHAN

Pasal 4

Khalwat/Mesum hukumnya haram.

Pasal 5

Setiap orang dilarang melakukan khalwat/mesum.

Pasal 6

Setiap orang atau kelompok masyarakat, atau aparatur pemerintahan dan badan usaha dilarang memberikan fasilitas kemudahan dan/atau melindungi orang melakukan khalwat/mesum.

Pasal 7

Setiap orang baik sendiri maupun kelompok berkewajiban mencegah terjadinya perbuatan khalwat/mesum.

BAB IV PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 8

- (1) Masyarakat berperanserta dalam membantu upaya pencegahan dan pemberantasan perbuatan khalwat/mesum.
- (2) Masyarakat wajib melapor kepada pejabat yang berwenang baik secara lisan maupun tulisan apabila mengetahui adanya pelanggaran terhadap larangan khalwat/mesum.

Pasal 9

Dalam hal pelaku pelanggaran tertangkap tangan oleh warga masyarakat, maka pelaku beserta barang bukti segera diserahkan kepada pejabat yang berwenang.

Pasal 10

Pejabat yang berwenang wajib memberikan perlindungan dan jaminan keamanan kepada pelapor sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 dan/atau orang yang menyerahkan pelaku sebagaimana dimaksud dalam pasal 9.

Pasal 11

Warga masyarakat dapat menuntut pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 apabila lalai memberikan perlindungan dan jaminan keamanan bagi pelapor dan/atau orang yang menyerahkan pelaku.

Pasal 12

Tata cara penuntutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan diajukan ke Mahkamah.

BAB V PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Pasal 13

- (1) Gubernur, Bupati/Walikota, Camat, Imum Mukim dan Keuchik berkewajiban melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap penerapan larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dan 6.

290

- (2) Untuk melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan qanun ini, Gubernur, Bupati/Walikota membentuk Wilayahul Hisbah.
- (3) Susunan dan kedudukan Wilayahul Hisbah diatur lebih lanjut dengan surat Keputusan Gubernur dan/atau Bupati/Walikota setelah mendengar pendapat Majelis Permusyawaratan Ulama.

Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan fungsi pengawasannya, Pejabat Wilayahul Hisbah sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 bila menemukan pelaku pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dan 6, menyampaikan laporan secara tertulis kepada penyidik;
- (2) Dalam melaksanakan fungsi pembinaannya, Pejabat Wilayahul Hisbah yang menemukan pelaku jarimah khalwat/mesum dapat memberi peringatan dan pembinaan terlebih dahulu kepada pelaku sebelum menyerahkannya kepada penyidik.
- (3) Pejabat Wilayahul Hisbah wajib menyampaikan laporan kepada penyidik tentang telah dilakukan peringatan dan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).

Pasal 15

Wilayahul Hisbah dapat mengajukan gugatan praperadilan kepada Mahkamah apabila laporannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (1) tidak ditindaklanjuti oleh penyidik tanpa suatu alasan yang sah setelah jangka waktu 2 (dua) bulan sejak laporan diterima penyidik.

BAB VI PENYIDIKAN DAN PENUNTUTAN

Pasal 16

Penyidikan dan penuntutan terhadap pelanggaran larangan khalwat/mesum dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sepanjang tidak diatur dalam Qanun ini.

Pasal 17

Penyidik adalah :

- a. Pejabat Polisi Nanggroe Aceh Darussalam;
- b. Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan bidang Syariat Islam.

291

Pasal 18

- (1) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang :
- menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya jarimah;
 - melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian;
 - menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
 - melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
 - mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan jarimah dan memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya dan Wilayahul Hisbah;
 - mengadakan tindakan lain menurut aturan hukum yang berlaku.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil mempunyai wewenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan berada di bawah koordinasi penyidik umum.
- (3) Dalam melakukan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2), penyidik wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku.

Pasal 19

Setiap penyidik yang mengetahui dan/atau menerima laporan telah terjadi pelanggaran terhadap larangan khalwat/mesum wajib segera melakukan penyidikan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 20

Penuntut umum menuntut perkara jarimah khalwat/mesum yang terjadi dalam daerah hukumnya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 21

Penuntut umum mempunyai wewenang :

- menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik;

- mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan ;
- memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyic
- memberi perpanjangan penahanan, melakukan penahanan a mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik
- membuat surat dakwaan;
- melimpahkan perkara ke mahkamah;
- menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan h dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepa terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang pada sidang yang tel ditentukan;
- melakukan penuntutan;
- mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jaw sebagai penuntut umum menurut hukum yang berlaku;
- melaksanakan putusan dan penetapan hakim.

BAB VII KETENTUAN 'UQUBAT

Pasal 22

- Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, diancam dengan 'uqubat ta'zir berupa dicambuk paling tinggi 9 (sembilan) kali, paling rendah 3 (tiga) kali dan/atau denda paling banyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), paling sedikit Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 diancam dengan 'uqubat ta'zir berupa kurungan paling lama 6 (enam) bulan, paling singkat 2 (dua) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), paling sedikit Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- Pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dan 6 adalah jarimah ta'zir.

Pasal 23

Denda sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat (1) dan (2) merupakan penerimaan Daerah dan disetor langsung ke Kas Baitul Mal.

Pasal 24

Pengulangan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 22, 'uqubatnya dapat ditambah 1/3 (sepertiga) dari 'uqubat maksimal.

Pasal 25

Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dan 6

- a. apabila dilakukan oleh badan hukum/badan usaha, maka 'uqubatnya dijatuhkan kepada penanggung jawab.
- b. apabila ada hubungan dengan kegiatan usahanya, maka selain sanksi 'uqubat sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat (1) dan (2) dapat juga dikenakan 'uqubat administratif dengan mencabut atau membatalkan izin usaha yang telah diberikan.

BAB VIII PELAKSANAAN 'UQUBAT

Pasal 26

- (1) 'Uqubat cambuk dilakukan oleh seorang petugas yang ditunjuk oleh Jaksa Penuntut Umum.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Jaksa Penuntut Umum harus berpedoman pada ketentuan yang diatur dalam Qanun ini dan/atau ketentuan yang akan diatur dalam Qanun tentang hukum formil.

Pasal 27

- (1) Pelaksanaan 'uqubat dilakukan segera setelah putusan hakim mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Penundaan pelaksanaan 'uqubat hanya dapat dilakukan berdasarkan penetapan dari Kepala Kejaksaan apabila terdapat hal-hal yang membahayakan terhukum setelah mendapat keterangan dokter yang berwenang.

Pasal 28

- (1) 'Uqubat cambuk dilakukan di suatu tempat yang dapat disaksikan orang banyak dengan dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan dokter yang ditunjuk.
- (2) Pencambukan dilakukan dengan rotan yang berdiameter antara 0,7 cm dan 1,00 cm, panjang 1 (satu) meter dan tidak mempunyai ujung ganda/tidak dibelah.
- (3) Pencambukan dilakukan pada bagian tubuh kecuali kepala, muka, leher, dada dan kemaluan.
- (4) Kadar pukulan atau cambukan tidak sampai melukai.

294

- (5) Terhukum laki-laki dicambuk dalam posisi berdiri tanpa penyangga, tanpa diikat, dan memakai baju tipis yang menutup aurat. Sedangkan perempuan dalam posisi duduk dan ditutup kain di atasnya.
- (6) Pencambukan terhadap perempuan hamil dilakukan setelah 60 (enam puluh) hari yang bersangkutan melahirkan.

Pasal 29

Apabila selama pencambukan timbul hal-hal yang membahayakan terhukum berdasarkan pendapat dokter yang ditunjuk, maka sisa cambukan ditunda sampai dengan waktu yang memungkinkan.

Pasal 30

Pelaksanaan 'uqubat kurungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat (2) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 31

Sebelum adanya hukum acara yang diatur dalam qanun tersendiri, maka hukum acara yang diatur dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lainnya tetap berlaku sepanjang tidak diatur di dalam qanun ini.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Hal-hal yang menyangkut dengan teknis pelaksanaan diatur lebih lanjut dengan keputusan Gubernur.

Pasal 33

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar semua orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

295

Disahkan di Banda Aceh
pada tanggal, 15 Juli 2003
15 Jumadil Awal 1424

GUBERNUR
PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM,

dto

ABDULLAH PUTEH

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal, 16 Juli 2003
16 Jumadil Awal 1424

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM

dto

THANTHAWI ISHAK

LEMBARAN DAERAH PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM TAHUN
2003 NOMOR 27 SERI D NOMOR 14

**PENJELASAN
ATAS
QANUN PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM
NOMOR 14 TAHUN 2003**

TENTANG

KHALWAT / MESUM

I PENJELASAN UMUM

Sepanjang sejarah, masyarakat Aceh telah menjadikan agama Islam sebagai pedoman dalam kehidupannya. Melalui penghayatan dan pengamalan ajaran Islam dalam rentang sejarah yang cukup panjang (sejak abad ke VII M) telah melahirkan suasana masyarakat dan budaya Aceh yang Islami. Budaya dan adat Aceh yang lahir dari renungan para ulama, kemudian dipraktekkan, dikembangkan dan dilestarikannya. Dalam ungkapan bijak disebutkan "Adat bak Poteu Meureuhom, Hukum bak Syiah Kuala, Qanun bak Putro Phang Reusam bak Lakseumana". Ungkapan tersebut merupakan pencerminan bahwa Syariat Islam telah menyatu dan menjadi pedoman hidup bagi masyarakat Aceh melalui peranan ulama sebagai pewaris para Nabi.

Fakta sejarah tersebut menjadi kabur sejak Kolonial Belanda dan Jepang menguasai Aceh bahkan hingga Indonesia mencapai kemerdekaannya. Dengan munculnya era reformasi pada tahun 1998, semangat dan peluang yang terpendam untuk memberlakukan Syariat Islam di beberapa daerah di Indonesia muncul kembali, terutama di Aceh yang telah lama dikenal sebagai Serambi Mekah. Semangat dan peluang tersebut kemudian terakomodir dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh. Peluang tersebut semakin dipertegas dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Di samping itu pada tingkat Daerah pelaksanaan Syariat Islam telah dirumuskan secara yuridis melalui Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syariat Islam.

Secara umum Syariat Islam di bidang hukum memuat norma hukum yang mengatur kehidupan bermasyarakat/bernegara dan norma hukum yang mengatur moral atau kepentingan individu yang harus ditaati oleh setiap orang. Ketaatan terhadap norma hukum yang mengatur moral sangat tergantung pada kualitas iman, taqwa dan hati nurani seseorang, juga disertai adanya sanksi duniawi dan ukhrawi terhadap orang yang melanggarnya.

Dalam sistem hukum Islam terdapat dua jenis sanksi, yaitu sanksi yang bersifat definitif dari Allah dan Rasul dan sanksi yang ditetapkan manusia melalui kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif. Kedua jenis sanksi tersebut mendorong masyarakat untuk patuh pada ketentuan hukum. Dalam banyak hal penegakan hukum menuntut peranan negara. Hukum tidak berjalan bila tidak ditegakkan oleh negara. Di sisi lain suatu negara akan tidak tertib bila hukum tidak ditegakkan.

Khalwat/mesum adalah perbuatan yang dilakukan oleh dua orang yang berlawanan jenis atau lebih, tanpa ikatan nikah atau bukan muhrim pada tempat tertentu yang sepi yang memungkinkan terjadinya perbuatan maksiat di bidang seksual atau yang berpeluang pada terjadinya perbuatan perzinahan.

Islam dengan tegas melarang melakukan zina. Sementara khalwat/mesum merupakan wasilah atau peluang untuk terjadinya zina, maka khalwat/mesum juga termasuk salah satu jarimah (perbuatan pidana) dan diancam dengan 'uqubat ta'zir, sesuai qaidah syar'iy yang berbunyi :

الأمر بالشئ أمر بوسا ئله

("perintah untuk melakukan atau tidak melakukan suatu, mencakup prosesnya")

Dalam perkembangannya khalwat/mesum tidak hanya terjadi di tempat-tempat tertentu yang sepi dari penglihatan orang lain, tetapi juga dapat terjadi di tengah keramaian atau di jalan atau di tempat-tempat lain, seumpama dalam mobil atau kendaraan lainnya, di mana laki-laki dan perempuan berasyik masyuk tanpa ikatan nikah atau hubungan mahram. Perilaku tersebut juga dapat menjurus pada terjadinya perbuatan zina.

Qanun tentang larangan khalwat/mesum ini dimaksudkan sebagai upaya pre-emptif, preventif dan pada tingkat optimum remedium sebagai usaha represif melalui penjatuhan 'uqubat dalam bentuk 'uqubat ta'zir yang dapat berupa 'uqubat cambuk dan 'uqubat denda (gharamah).

Untuk efektivitas pelaksanaan qanun ini di samping adanya lembaga penyidikan dan penuntutan, juga dilakukan pengawasan yang meliputi upaya pembinaan si pelaku jarimah khalwat/mesum oleh Muhtasib dari lembaga Wilayatul Hisbah. Di samping itu juga masyarakat diberikan peranan untuk mencegah terjadinya jarimah khalwat/mesum dalam rangka memenuhi kewajiban sebagai seorang muslim untuk melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar. Peran serta masyarakat tersebut tidak dalam bentuk main hakim sendiri.

Bentuk ancaman 'uqubat cambuk bagi si pelaku jarimah khalwat/mesum, dimaksudkan sebagai upaya memberi kesadaran bagi si pelaku dan sekaligus menjadi peringatan bagi anggota masyarakat lainnya untuk tidak melakukan jarimah. Di samping itu 'uqubat cambuk akan lebih

efektif dengan memberi rasa malu dan tidak menimbulkan resiko bagi keluarga. Jenis 'uqubat cambuk juga berdampak pada biaya yang harus ditanggung pemerintah menjadi lebih murah dibandingkan dengan jenis 'uqubat lainnya seperti yang dikenal dalam KUHP sekarang ini.

Oleh karena materi yang diatur dalam Qanun ini termasuk kompetensi Mahkamah Syar'iyah dan sementara ini Qanun yang sesuai dengan kebutuhan Syariat Islam belum terbentuk, maka untuk menghindari kevakuman hukum, Qanun ini juga mengatur tentang penyidikan, penuntutan dan pelaksanaan 'uqubat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 dan Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Huruf a

Cukup jelas

Pasal 3

Huruf b

Yang dimaksud dengan perbuatan yang merusak kehormatan adalah setiap perbuatan yang dapat mengakibatkan aib bagi si pelaku dan keluarganya.

Pasal 3

Huruf c, d, dan e

Cukup jelas

Pasal 4 s/d Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Perlindungan dan jaminan keamanan dimaksud meliputi kerahasiaan nama pelapor, keselamatan si pelapor, orang yang menyerahkan pelaku dan/atau barang bukti beserta keluarga mereka dari ancaman atau tindakan kekerasan si pelaku atau keluarganya atau pihak lainnya.

Pasal 11

Yang dimaksud dengan menuntut adalah mengajukan praperadilan dan/atau gugatan ganti rugi sebagai akibat kelalaian pejabat yang berwenang.

Pasal 12 dan Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan peringatan adalah teguran kepada tersangka untuk tidak meneruskan atau mengulangi perbuatan jahmah dengan memberitahukan ancaman 'uqubat' yang dapat dikenakan karena melanggar larangan tersebut.

Pasal 15 s/d Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Huruf a. sd. huruf c.
Cukup jelas

Ayat (1)

Huruf d.
Penahanan hanya dibenarkan untuk keperluan penyidikan, penuntutan dan persidangan dan tidak mempengaruhi kadar penjatuhan 'uqubat.

Ayat (1)

Huruf e. sd. huruf i.
Cukup jelas

Ayat (1)

Huruf j.
Yang dimaksud dengan hukum yang berlaku adalah ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan Syariah Islam, misalnya terhadap tersangka perempuan harus dilakukan penyidikan oleh penyidik perempuan dan sebagainya.

Ayat (2) dan Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 19 s/d Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Ayat (1) dan (2)

Yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang Islam yang berada di Nanggroe Aceh Darussalam.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 23

Selama Baitul Mal belum terbentuk, penerimaan disetor ke Kas Daerah.

Pasal 24 s/d Pasal 33

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM NOMOR 30

300

QANUN PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM NOMOR 3 TAHUN 2004

TENTANG

PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA MAJELIS ADAT ACEH PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM

- Menimbang :
- bahwa adat dan hukum adat merupakan bagian dari sumber perilaku dalam aktualisasi nilai bagi masyarakat Aceh;
 - bahwa kehidupan masyarakat Aceh telah memberi kedudukan dan peran kepada Lembaga Adat Aceh untuk menjalankan Adat Istiadat dalam bermasyarakat dan bernegara, sehingga dibentuk Majelis Adat Aceh;
 - bahwa berdasarkan hasil Kongres Adat Aceh tanggal 25 s/d 27 September 2002 di Banda Aceh disepakati bahwa Lembaga Adat Aceh dan Kebudayaan Aceh (LAKA) diubah namanya menjadi Majelis Adat Aceh (MAA);
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b dan c dipandang perlu menetapkan Qanun Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Adat Aceh Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
- Mengingat :
- Undang-undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Provinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1103);
 - Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

301

**PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH
NOMOR 5 TAHUN 2000**

TENTANG

PELAKSANAAN SYARIAT ISLAM

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA ACEH

- Menimbang :
- a. bahwa Islam sebagai agama membawa rahmat bagi seluruh alam dan telah menjadi keyakinan masyarakat Aceh, dipandang perlu untuk dijabarkan nilai-nilainya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di Daerah Istimewa Aceh;
 - b. bahwa dalam rangka penyelenggaraan otonomi Daerah, dipandang perlu untuk menegaskan hak-hak istimewa yang diberikan kepada Propinsi Daerah Istimewa Aceh berdasarkan Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh untuk dapat diterapkan dalam masyarakat secara luas;
 - c. bahwa kehidupan rakyat Aceh yang religius dan menjunjung tinggi ajaran Islam, merupakan modal dalam meningkatkan peran serta masyarakat untuk mewujudkan keadilan, kemakmuran dan kesejahteraan serta memantapkan kemampuan daerah dalam menghadapi tantangan global;
 - d. bahwa sebagai perwujudan keistimewaan di bidang penyelenggaraan kehidupan beragama, bermasyarakat dan bernegara, perlu diatur aspek-aspek pelaksanaan Syariat Islam yang wajib dijunjung dan diamalkan oleh masyarakat di Daerah Istimewa Aceh;
 - e. bahwa untuk terwujudnya kepastian hukum dalam pelaksanaan hak-hak istimewa sebagai tersebut di atas, perlu diatur pokok-pokok pelaksanaan Syariat Islam di Propinsi Daerah Istimewa Aceh dengan menetapkan dalam suatu Peraturan Daerah.

Mengingat

1. Al Qur'anul Karim;
2. Al Hadist;
3. Undang-Undang Dasar 1945;
4. Undang-undang nomor 24 Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor : 64 tambahan Lembaran Negara Nomor 1103);
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);
6. Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
8. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rencana Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70);
9. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 3 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Permusyawaratan Ulama Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 23);

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA
ACEH TENTANG PELAKSANAAN SYARIAT ISLAM

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia dan pembantu-pembantunya;
2. Daerah adalah Propinsi Daerah Istimewa Aceh;
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat-perangkat daerah otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
4. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Aceh;
5. MPU adalah Majelis Permusyawaratan Ulama Propinsi Daerah Istimewa Aceh;
6. Syariat Islam adalah tuntunan ajaran Islam dalam semua aspek kehidupan;
7. Masyarakat adalah himpunan orang-orang yang berdomisili di Propinsi Daerah Istimewa Aceh;

BAB II
TUJUAN DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Ketentuan tentang Pelaksanaan Syariat Islam yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, bertujuan untuk mengisi di bidang Agama, dengan menerapkan Syariat Islam.
- (2) Keberadaan agama lain di luar agama Islam tetap diakui di daerah ini, dan pemeluknya dapat menjalankan ajaran agamanya masing-masing.
- (3) Ketentuan-ketentuan yang termaktub dalam Peraturan Daerah ini, berfungsi sebagai pedoman dasar dalam menerapkan pokok-pokok Syariat Islam di Daerah.

BAB III
**KEWAJIBAN DAN PENGEMBANGAN DAN
PELAKSANAAN SYARIAT ISLAM**

Pasal 3

Pemerintah Daerah berkewajiban mengembangkan dan membimbing serta mengawasi pelaksanaan Syariat Islam dengan sebaik-baiknya.

Pasal 4

- (1) Setiap pemeluk Agama Islam wajib menaati, mengamalkan/menjalankan Syariat Islam secara kaffah dalam kehidupan sehari-hari dengan tertib dan sempurna.
- (2) Kewajiban menaati dan mengamalkan/menjalankan Syariat Islam sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari melalui diri pribadi, keluarga, masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
- (3) Setiap warga Negara RI atau siapapun yang bertempat tinggal atau singgah di Daerah Istimewa Aceh, wajib menghormati pelaksanaan Syariat Islam di daerah.

BAB IV
ASPEK PELAKSANAAN SYARIAT ISLAM

Pasal 5

- (1) Untuk mewujudkan Keistimewaan Aceh di bidang penyelenggaraan kehidupan beragama, setiap orang atau badan hukum yang berdomisili di Daerah, berkewajiban menjunjung tinggi pelaksanaan Syariat Islam dalam kehidupannya.
- (2) Pelaksanaan Syariat Islam sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi :
 - a. Aqidah;
 - b. Ibadah;
 - c. mu'amalah;
 - d. akhlak ;
 - e. pendidikan dan dakwah islamiyah/amar ma'ruf nahi mungkar;
 - f. baitulmal;
 - g. kemasyarakatan;
 - h. syiar Islam ;
 - i. pembelaan Islam ;

- j. qadha;
- k. jinayat;
- l. munakahat;
- m. mawaris;

**Bagian Kesatu
Pelaksanaan Bidang Aqidah
Pasal 6**

- (1) Setiap Muslim wajib mengokohkan dan mengisi Aqidah Islamiyah berdasarkan ahlu sunnah waljamaah dalam jiwa dan perilaku pribadinya, keluarga dan masyarakat.
- (2) Pemerintah Daerah bersama-sama dengan institusi masyarakat berkewajiban menanamkan keimanan dan ketaqwaan pada setiap muslim sejak masa kanak-kanak sampai dewasa.

Pasal 7

Pemerintah Daerah dan masyarakat wajib mencegah dan memberantas segala bentuk tindakan dan/atau perbuatan yang bersifat kufur, syirik, khurafat, atheisme dan gejala-gejala lainnya yang menjurus ke arah itu, yang bertentangan dengan Aqidah Islamiyah.

**Bagian Kedua
Pelaksanaan Bidang Ibadah
Pasal 8**

- (1) Setiap Muslim wajib melaksanakan ibadah sesuai dengan tuntunan Syariat Islam.
- (2) Setiap Muslim wajib menunda/menghentikan segala kegiatannya pada waktu-waktu tertentu untuk melaksanakan ibadah.
- (3) Pengaturan waktu tertentu dan bentuk-bentuk ibadah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (4) Setiap pemeluk agama selain agama Islam, tidak dibenarkan melakukan kegiatan/perbuatan yang dapat mengganggu ketenangan dan kekhusyukan pelaksanaan ibadah umat Islam.

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah dan institusi masyarakat berupaya untuk mencegah segala tindakan yang dapat mengganggu dan merintangi pelaksanaan ibadah bagi setiap muslim.

- (2) Pemerintah Daerah dan masyarakat berkewajiban membangun, memelihara dan memakmurkan tempat-tempat ibadah umat Islam.

**Bagian Ketiga
Pelaksanaan Bidang Muamalah
Pasal 10**

- (1) Pemerintah Daerah mengatur, menertibkan dan mengawasi pelaksanaan segala sesuatu yang berkaitan dengan muamalah di dalam kehidupan masyarakat menurut ketentuan Syariat Islam.
- (2) Pelaksanaan segala sesuatu yang menyangkut dengan muamalah diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.

**Bagian Keempat
Pelaksanaan Bidang Akhlaq
Pasal 11**

- (1) Pemerintah Daerah dan institusi masyarakat berusaha mewujudkan tata pergaulan hidup menurut tuntunan Syariat Islam, baik dalam pemerintahan maupun dalam kehidupan keluarga dan masyarakat.
- (2) Pemerintah Daerah dan masyarakat berkewajiban mencegah segala sesuatu yang dapat mengakibatkan terjadinya kerusakan akhlak atau dekadensi moral.
- (3) Setiap orang atau badan hukum yang berdomisili di Daerah berkewajiban untuk menjaga dan menaati nilai-nilai kesopanan, kelayakan, dan kepatutan dalam pergaulan hidupnya.

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah mengatur tata tertib pergaulan dalam kehidupan bermasyarakat sesuai dengan tuntunan Syariat Islam.
- (2) Pengaturan dan pengawasan terhadap tata tertib pergaulan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

**Bagian Kelima
Pelaksanaan Bidang Dakwah Islamiyah/Amar Makruf Nahi Mungkar
Pasal 13**

- (1) Pemerintah Daerah perlu membangun dan memajukan lembaga Pendidikan yang dapat melahirkan manusia yang cerdas, beriman, bertaqwa dan berakhlak mulia.

- (2) Setiap orang bebas menyelenggarakan dan melaksanakan Dakwah Islamiyah untuk menumbuh kembangkan ajaran agama Islam, memperkuat persatuan dan kesatuan umat serta memperkuat ukhuwah islamiyah.
- (3) Pemerintah Daerah berkewajiban menumbuhkan/ mengembangkan lembaga badan Dakwah Islamiyah sehingga dapat melahirkan kader-kader dakwah yang memiliki wawasan keislaman dan keilmuan.
- (4) Setiap warga masyarakat wajib melaksanakan dan mendukung pelaksanaan amar makruf nahi mungkar, sesuai dengan kemampuan yang dimiliki.

**Bagian Keenam
Pelaksanaan Bidang Baitul Mal
Pasal 14**

- (1) Pemerintah Daerah dapat membentuk dan mengatur Organisasi Baitul Mal.
- (2) Pembentukan organisasi Baitul Mal ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Pemerintah Daerah berkewajiban menerbitkan, mengumpulkan, mengelola, mengurus dan menggunakan kekayaan Baitul Mal untuk kepentingan umat, pembangunan dan pengembangan agama Islam.
- (4) Pengelolaan administrasi dan keuangan Baitul Mal dilakukan oleh organisasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan dipertanggung jawabkan kepada masyarakat.
- (5) Pemerintah Daerah dan masyarakat berkewajiban mengawasi dan mencegah segala bentuk penyimpangan dalam pengelolaan kekayaan Baitul Mal.

**Bagian Ketujuh
Pelaksanaan Bidang Kemasyarakatan
Pasal 15**

- (1) Pemerintah Daerah dan institusi masyarakat berusaha mewujudkan suasana ukhuwah islamiyah dalam setiap aspek kehidupan masyarakat.
- (2) Pemerintah Daerah dan institusi masyarakat wajib mencegah dan meniadakan perilaku masyarakat yang tidak sesuai dengan prinsip Syariah Islam.
- (3) Setiap muslim dan muslimah wajib berbusana sesuai dengan tuntunan ajaran Islam, baik dalam kehidupan keluarga maupun dalam pergaulan masyarakat.

- (4) Setiap pemeluk agama selain agama Islam diharapkan menghormati dan menyesuaikan pakaian/busunanya sehingga tidak melanggar tatakrama dan kesopanan dalam masyarakat.
- (5) Para Pelancong/Wisatawan dari luar daerah/luar negeri supaya dapat menyesuaikan tindakan, kegiatan dan busananya dengan kehidupan masyarakat Aceh yang islami.

**Bagian Kedelapan
Penyelenggaraan Syiar Islam
Pasal 16**

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban menyelenggarakan pelaksanaan Syiar Islam, seperti Peringatan Hari-hari Besar Islam dan mengatur segala sesuatu yang menyangkut dengan keagungan Syiar Islam.
- (2) Jenis dan bentuk pelaksanaan Syiar Islam ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.

**Bagian Kesembilan
Bidang Pembelaan Islam
Pasal 17**

- (1) Pemerintah Daerah, MPU dan Institusi masyarakat lainnya perlu mengoptimalkan umat di daerah untuk memelihara keagungan dan kesucian agama Islam.
- (2) Pemerintah Daerah dan MPU menyusun langkah terpadu untuk mencegah segala anasir yang dapat menodai, mengurangi dan melemahkan keagungan Islam di daerah dengan mengikut sertakan segenap potensi masyarakat.

**Bagian Kesepuluh
Bidang Qadha, Jinayat, Munakahat dan Mawaris
Pasal 18**

- (1) Pemerintah Daerah bersama MPU perlu merumuskan ketentuan-ketentuan berkenaan dengan pokok-pokok dan cara penyelenggaraan qadha, jinayat, munakahat dan mawaris sejalan dengan Syariah Islam.
- (2) Rumusan yang telah disosialisasikan dan telah dilakukan penyempurnaan-penyempurnaan, ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

**BAB V
KETENTUAN PIDANA**

Pasal 19

- (1) Barang siapa yang melanggar ketentuan sebagaimana di dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 5 ayat (1), pasal 8 ayat (2) dan ayat (4), Pasal 11 ayat (3), Pasal 15 ayat (3) Peraturan Daerah ini, diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan daerah disetor langsung ke Kas Daerah.
- (3) Selain sanksi pidana umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), kepada pelanggar dapat juga dikenakan sanksi adat sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kehidupan Adat.
- (4) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran

**BAB VI
PENGAWASAN DAN PENYIDIKAN**

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban membentuk badan yang berwenang mengontrol/mengawasi (waliyatul hisbah) pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini sehingga dapat berjalan dengan sebaik-baiknya.
- (2) Selain oleh Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atau tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah, dan orang-orang yang dipandang tepat melaksanakan tugas-tugas tersebut yang pengangkatannya dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berwenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana ;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;
 - d. melakukan penyitaan benda dan atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;

64

- f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara ;
- h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik, bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya ;
- i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

**BAB VII
PEMBIAYAAN**

Pasal 21

Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

**BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 22

- (1) Segala Peraturan dan Badan yang telah ada yang berkaitan dengan pelaksanaan Syariat Islam dinyatakan masih berlaku, dan diadakan penyesuaian dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.

**BAB IX
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 23

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya, akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.

65

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar semua orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh.

Disahkan di Banda Aceh
Pada Tanggal, 25 Juli 2000 M
22 Rabiul Akhir 1421 H

Dundangkan Dalam Lembaran Daerah
Propinsi Daerah Istimewa Aceh
Nomor : 30 Tanggal 25 Agustus 2000

SEKRETARIS DAERAH
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH

Cap/dto

PORIAMAN SIREGAR, SH
PEMBINA UTAMA
NIP. 390 004 536

PENJABAT GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA ACEH.

Cap/dto

H. RAMLI RIDWAN, SH

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH
NOMOR 5 TAHUN 2000**

TENTANG

PELAKSANAAN SYARIAT ISLAM

I. PENJELASAN UMUM

Dalam sejarahnya yang cukup panjang, masyarakat Aceh telah menjadikan Islam sebagai pedoman hidupnya. Islam telah menjadi bagian dari kehidupan mereka dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Masyarakat Aceh tunduk dan taat kepada ajaran Islam serta memperhatikan fatwa ulama. Penghayatan terhadap ajaran Islam kemudian melahirkan budaya Aceh yang tercermin dalam kehidupan adat. Adat tersebut hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat, yang kemudian diakumulasikan lalu disimpulkan menjadi "Adat bak Poteumourehom, Hukom bak Syiah Kuala, Kanun bak Putro Phang, Reusam bak Laksamana " yang artinya, "Hukum Adat di tangan pemerintah dan Hukum Syariat ditangan ulama". Ungkapan ini merupakan pencerminan dari perwujudan Syariat Islam dalam praktek hidup sehari-hari. Kemudian Aceh dikenal sebagai Serambi Mekkah karena dari wilayah inilah kaum muslimin dari wilayah lain berangkat ke tanah suci Mekkah untuk menunaikan rukun Islam yang kelima.

Dengan berlandaskan kepada Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh, maka pengaturan tentang Pelaksanaan Syariat Islam perlu diatur dalam suatu Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1) dan Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Bentuk-bentuk kegiatan yang bernilai kesopanan, kelayakan dan kepatutan, antara lain :

- a. cara berbicara atau berkomunikasi
- b. cara berpakaian

- c. cara pergaulan
 - d. bentuk tontonan
 - e. bentuk permainan
 - f. bentuk tari-tarian
 - g. dan bentuk olah raga
- Bentuk kegiatan sebagaimana dimaksud di atas sedapat mungkin dilaksanakan secara Islami dan tidak bertentangan dengan Syariat Islam

Pasal 12 dan Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
ayat (1)

Cukup jelas
ayat (2)

selama belum terbentuknya organisasi sebagaimana tersebut pada Pasal 14 ayat (2) maka Badan Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah (BAZIS) yang telah ada dinyatakan tetap eksis.

ayat (3)
Kekayaan Baitul Mal antara lain bersumber dari zakat, infaq, shadaqah, hibah dan wasiat.

ayat (4)
Keuangan Baitul Mal diaudit oleh akuntan publik secara berkala.

Pasal 15 s/d Pasal 17
cukup jelas

Pasal 18
ayat (1)

Hasil daripada rumusan tersebut perlu disosialisasikan kepada masyarakat minimal selama 3 (tiga) bulan dan selama-lamanya 6 (enam) bulan.

ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 19 s/d Pasal 24
cukup jelas

**PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH
NOMOR 7 TAHUN 2000**

TENTANG

PENYELENGGARAAN KEHIDUPAN ADAT

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA ACEH

- Menimbang : a. bahwa adat merupakan nilai-nilai sosial budaya yang hidup dan berkembang dalam masyarakat di Daerah Istimewa Aceh, karena itu perlu pembinaan terus menerus;
- b. bahwa dalam rangka mengisi keistimewaan Aceh, perlu dilakukan pembinaan, pengembangan dan pelestarian terhadap penyelenggaraan kehidupan adat sehingga dapat dijadikan pegangan dan pedoman dalam penyelenggaraan Hukum Adat dan Adat Istiadat di Propinsi Daerah Istimewa Aceh;
- c. bahwa ketentuan tentang penyelenggaraan kehidupan Adat sebagaimana dimaksud di atas, perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Al-Quranul Karim;
2. Al-Hadist;
3. Undang-Undang Dasar 1945;
4. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1103);
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara 3839);
6. Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia